

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Obyek Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman**

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Ali Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata dan Perfilman di kabupaten sleman yang berwenang dalam pelaksanaan izin usaha obyek wisata ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Kemudian orang atau suatu badan yang ingin mengajukan izin usaha pariwisata terutama izin usaha obyek wisata harus melalui beberapa prosedur diantara ada pengisian tanda daftar usaha pariwisata. Disini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berwenang dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata, dan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Peninggalan Budaya dan Nilai Tradisi terdiri dari:
  - a. Seksi Sejarah, Nilai dan Tradisi Budaya
  - b. Seksi Museum dan Kepurbakalaan
4. Bidang Kesenian terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Kesenian
  - b. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian
5. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
  - b. Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata dan perfilman
6. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi Wisata

b. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b. Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- c. Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- d. Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- e. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- f. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- g. Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati.

B. Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman seperti di bawah ini :

1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c. Penyelenggaraan urusan umum.
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan.
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi.
- g. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan dan Kepegawaian.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian.
- c) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga.
- d) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja.
- 2) Subbagian umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi.
  - c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja.
  - d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja.
- 4) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- 5) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan. Dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian keuangan.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan.
  - c) Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
  - d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
- 6) Subbagian Keuangan Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian dan pengembangan museum, kepurbakalaan, sejarah, nilai dan tradisi budaya.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum, kepurbakalaan, sejarah, nilai, dan tradisi budaya.
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan kepurbakalaan.
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi.

Uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

- 1) Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya.
  - c) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sejarah, nilai budaya, dan tradisi budaya.
  - e) Pembinaan pelestarian dan pemeliharaan sejarah lokal dan nasional.

- g) Pembinaan pelestarian dan pemeliharaan tradisi budaya.
  - h) Penyelenggaraan penanaman nilai sejarah dan nilai tradisi.
  - i) Pembinaan pengelolaan saran dan prasarana pendukung sejarah, nilai budaya dan tradisi budaya.
  - j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi budaya.
- 2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan keurbakalaan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan keurbakalaan
  - c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan museum.
  - d) Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan benda cagar budaya, situs, dan peninggalan budaya.
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- 3) Bidang Kesenian, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian
  - b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian
  - c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian kesenian.
  - d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kesenian.
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesenian.
- 4) Bidang Pengembangan Pariwisata, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata.
  - b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.
  - c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
  - d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata.
- 5) Bidang Pemasaran Pariwisata , mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata

dokumentasi dan informasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran wisata.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan promosi wisata, dokumentasi dan informasi pariwisata.
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan promosi pariwisata.
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang pemasaran Wisata.

Uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Wisata.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi wisata.
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan promosi wisata.
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan promosi wisata.

e) Penyelenggaraan pemasaran potensi objek dan daya tarik

- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi promosi wisata.
- 2) Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata.
  - c) Penyelenggaraan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata.
  - d) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan informasi wisata.
  - e) Pembinaan usaha pelayanan informasi wisata dan pramuwisata.
  - f) Penyelenggaraan pengembangan pasar wisata.
  - g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
- 6) Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan

keahlian, jenis, dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman mengeluarkan Standar Operasional Prosedur untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dan/atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Selanjutnya akan diuraikan di bawah ini :

a. Pemohon

Pemohon mengambil, mengisi, melengkapi persyaratan, dan menyerahkan formulir permohonan kepada petugas KPP pada hari pertama.

b. Petugas KPP

Petugas KPP bertugas menerima dan meneliti formulir permohonan yang diajukan pemohon pada hari pertama dan menyerahkannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada hari pertama setelah pemohon mengisi dan mengajukan formulir pendaftaran.

c. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata

Pada hari kedua setelah petugas KPP menerima formulir, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mengundang tim lapangan untuk memberitahukan kepada pemohon jadwal peninjauan lokasi. Undangan ini diberitahukan kepada tim lapangan pada hari ke-3. Selanjutnya, Tim lapangan memberitahukan kepada pemohon jadwal peninjauan lokasi.

d. Tim Lapangan

Setelah tim lapangan memberitahukan kepada pemohon perihal jadwal peninjauan lokasi selanjutnya pada hari ke 4 tim lapangan meninjau

lokasi pemohon. Setelah tim lapangan meninjau lokasi tersebut, tim lapangan membuat berita acara peninjauan lokasi.

Isi dari berita acara peninjauan lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Ditolak

Apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan Surat Izin Usaha Kepariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2) Disetujui

Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Surat Izin Usaha Kepariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3) Menyiapkan izin atau surat penolakan.

Berita acara yang hasilnya ditolak atau disetujui, tim lapangan menyiapkan izin atau surat penolakan yang surat izin tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Setelah izin atau surat penolakan telah diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka kepala dinas menyetujui dan menandatangani surat izin atau surat penolakan permohonan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU). Selanjutnya surat izin atau surat penolakan tersebut diserahkan ke

Petugas KPP menyerahkan surat izin atau surat penolakan yang telah disetujui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke loket formulir di hari ke-6. Selanjutnya pada hari berikutnya yaitu hari ke-7, Pemohon mengambil surat izinnnya atau surat penolakan permohonan di loket bagian formulir atau registrasi.

Masyarakat atau badan hukum yang telah melewati Standar Operasional Prosedur selanjutnya memenuhi beberapa tahapan untuk mendapatkan suatu izin usaha obyek wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, antara lain :

**a. Izin Lokasi**

Izin lokasi adalah izin peruntukkan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Izin ini berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal. Atas tanah yang dimohonkan izinnnya itu dikenakan batasan luas tertentu yang dibedakan antara yang diperuntukkan bagi usaha kepariwisataan, usaha pertanian dan non pertanian. Untuk memperoleh izin lokasi, pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- 1) Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya
- 3) Sketsa letak tanah;
- 4) Ragan atau rencana tempak bangun/ita n/lan sementara;

- 5) Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan ganti kerugian dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
- 6) Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah bermaterai cukup;
- 7) Proposal ditanda tangani pemohon dan cap perusahaan;
- 8) Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- 9) Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki perusahaan;
- 10) Surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI;
- 11) Surat kuasa bermaterai cukup bila diurus orang lain.

Penerbitan izin lokasi, instansi yang berwenang dapat mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya aspek rencana tata ruang, aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah, serta aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

#### **b. Izin Pemanfaatan Tanah**

Izin pemanfaatan tanah merupakan izin peruntukkan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang atau pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengakibatkan perubahan tanah pada bangunan atau usaha yang dilakukan. Seperti halnya izin lokasi izin

pemanfaatan tanah dibedakan antara yang digunakan untuk usaha pertanian, usaha nonpertanian, dan kegiatan sosial dan keagamaan.

### c. Izin Gangguan (HO)

Izin gangguan adalah pemberian izin yang diberikan orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Persyaratan yang diperlukan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi sertifikat tanah;
- 3) Fotokopi IMBB atau surat mengurus/balik nama/alih fungsi IMB;
- 4) Denah tempat usaha dan gambar situasi (*site plan*) tempat usaha yang jelas;
- 5) Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
- 6) Surat persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat (ketua RT dan RW, lurah, dan camat);
- 7) Stopmap *snelheker*.

### d. Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang kepada pihak yang mengajukan izin untuk suatu usaha yang mengadakan pembangunan seluruhnya atau sebagian

termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berkaitan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

Seseorang atau badan yang ingin mendirikan usaha obyek wisata selain mengajukan izin lokasi, izin pemanfaatan tanah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga harus melihat dari sisi letak wilayah, karakteristik wilayah, topografis, dan juga potensi wisatanya bagaimana, seperti yang diuraikan di bawah ini :

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 185 80 Km<sup>2</sup> dengan jarak terpanjang Utara – Selatan 32

Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

**Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

**Sumber :** *Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Wilayah Administrasi Daerah Kabupaten Sleman Periode Tahun 2010-2012*

Dari seluruh luas wilayah tersebut, Luas Wilayah Kabupaten Sleman yang telah ber HGB adalah 1.103,3875 ha. Berdasarkan

1. ... dengan luas 4 00 ha

Wilayah Kabupaten Sleman di bagian selatan datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Keadaan tanah semakin ke utara kondisinya makin miring bahkan terjal di sekitar Lereng Merapi. Erupsi Merapi pada akhir Oktober dan awal November 2010, telah merubah bentuk dan fungsi lahan beberapa dusun di Kecamatan Cangkringan menjadi hamparan material. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sampai >1000 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 1000 m berada di Kecamatan Pakem, Turi dan Cangkringan, sedangkan daerah terendah (<100 m) berada di Kecamatan Minggir, Moyudan, Godean, Gamping, Berbah dan Prambanan.

b. Karakteristik Wilayah

1) Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah kabupaten sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

a) Kawasan lereng gunung merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota tempel, turi, pakem, dan cangkringan sampai dengan puncak gunung merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung merapi dan ekosistemnya;

b) Kawasan Timur yang meliputi kecamatan Prambanan,

sebagian Kecamatan Kelasan dan Kecamatan Berbah

Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;

c) Kawasan Wilayah Tengah, yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa.

d) Kawasan Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan merupakan wilayah daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

2) Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan ( Semarang, Surabaya, dan Jakarta ). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping.

3) Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan

*fungsi kota sebagai berikut :*

- a) Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta.
- b) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan atau arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c) Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*). Kota Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari Kota Yogyakarta.

### c. Potensi Wisata

Daya tarik wisata Sleman merupakan perpaduan antara karakter alam yang kuat, kebudayaan dan keurbakalaan. Untuk menunjang

restoran, bandara dan sarana prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman serta berbagai tempat hiburan. Potensi wisata yang diandalkan meliputi:

**Tabel 1.2. Jumlah Potensi wisata Kabupaten Sleman 2009 – 2011**

No.	Jenis Wisata	2009	2010	2011
1	Wisata Desa	38	35	35
2	Wisata Budaya	10	10	10
3	Wisata Pendidikan	5	5	5
4	Wisata Sejarah	11	11	11
5	Wisata Candi	12	12	12
6	Wisata Alam	5	4	4
7	Wisata Agro	4	4	4
8	Wisata Museum	5	9	10
9	Wisata Monumen	2	2	2

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman*

d. Potensi Investasi

Secara garis besar potensi investasi kabupaten Sleman yang

**Tabel 1.3. Potensi Investasi kabupaten Sleman Tahun 2011**

No.	Sektor	Komoditi	Lokasi
1	Pertanian	Agro industri (pertanian, perikanan)	Kalasan (Selomartani) Sleman(Caturharjo, Triharjo) Gamping (Trihanggo, Nogotirto, Wedomartani) Tempel (Margorejo, Sumberejo)
2	Industri	Garment, Sarung tangan kulit, Industri Mebel kayu dan rotan, Penerbitan dan percetakan, Industri makanan dan minuman, plastik dan kemasan dan industri lainnya.	Ngemplak (Wedomartani), Depok (Maguwoharjo), Gamping (Nogotirto, Trihanggo), Mlati (Sendangadi, Tirtoadi)

3	Perdagangan dan Jasa	Transportasi Darat, Swalayan, Dept store, ekspor import, konsultan, Property Rusunawa.	Tempel(Lumbungrejo, Margorejo, Sumberejo), Ngemplak (Wedomartani), Mlati (Sinduharjo), Gamping (Nogotirto), Depok (Maguwoharjo, Nogotirto), Sleman (Caturharjo, Triharjo), Kalasan (Selomartani), Prambanan (Bokoharjo)
4	Pariwisata	Hotel, Apartement, Tour, Travel, Cafe, Resort, Rumah makan	Godean (Sidoarum), Kalasan(Selomartani,Purwomartani), Prambanan (Bokoharjo), Berbah (Jogotirto), Sleman (Triharjo, Caturharjo), Ngemplak (Wedomartani), Mlati (Sendangadi, Tirtoadi), Ngaglik (Sinduharjo), Gamping (Nogotirto, Trihanggo), Depok ( Maguwoharjo), Tempel (Margorejo, Sumberejo), Pakem (Hargobinangun)

Didalam pengembangan investasi, pemerintah kabupaten Sleman berupaya mengembangkan investasi terpadu, untuk lebih memudahkan investor dalam menciptakan peluang usaha. Proyek investasi yang ditawarkan adalah :

1) Pengembangan Kawasan Stadion Maguwoharjo

Sebagai stadion terbesar di prop Daerah istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 23,5 ha, secara terencana dan terpadu akan dikembangkan sebagai kawasan spot, commercial dan entertainment.

2) Kawasan Museum Gunung Merapi

Kawasan Museum Gunung Merapi (MGM) di desa Hargobinangun kecamatan Pakem, Sleman, dikembangkan dengan konsep edu-tourism dari aktivitas Gunung Merapi. Kawasan ini diproyeksikan untuk mensinergikan edukasi, informatif, atraktif dan inovatif dalam konsep teknopark, seperti museum biologi, museum lilin, taman bunga, taman burung dan play ground.

3) Pengembangan Obyek Wisata

Lokasi di selatan Museum Gunung Merapi, paronama alam yang dapat dinikmati dari berbagai arah. Utara terlihat gunung Merapi, Bukit Turgo, Bukit Plawangan. Dari arah timur terlihat hutan bambu dan sungai. Selatan terlihat kota Yogyakarta dan barat

terlihat sunset dan daya tarik wisata kawasan sekitarnya

#### 4) Pengembangan resort

Pengembangan resort Tourism diintegrasikan dengan keunikan desa (living culture) yang terpadu seperti budaya, kerajinan dan makanan khas. Pengembangan juga sekaligus untuk alternatif destinasi wisata. Lokasi yang ditawarkan Trumpon, Merdikorejo, Tempel dan Sleman.

#### 5) Industri perakitan komputer

Sebagai Wilayah yang menjadi lokasi 40 perguruan tinggi, sangat potensial untuk dikembangkan Computer Assembling Industry.

Beberapa potensi wisata berupa wisata seni, budaya, religi, alam, flora, fauna, sejarah, dan kerajaan yang ada di kabupaten Sleman adalah :

**Tabel 1.4. Potensi Wisata dan Obyek Wisata kabupaten Sleman Tahun 2012**

No	Potensi Wisata	Obyek Wisata
1	Pemadangan Alam	Panorama Kaliadem, “ LAVA TOUR MERAPI “ Desa Kepuharjo, Kawasan Wisata Kaliurang, dan Agro Wisata Salak Pondoh.
2	Petualangan alam	Hutan Wisata Tlogonirmolo dimana di sekitar hutan wisata terdapat 22 goa yang saling berhubungan, Bumi Perkemahan, Kolam Renang Tlogoputri, dan Hutan Wisata Pronojiwo.
3	Festival-festival	Upacara Adat Suran mBah Demang, Upacara Adat Labuhan Merapi, Upacara Adat Kirab Pusaka Ki Ageng Wonolelo Upacara Adat Tuk Si Bedug, Upacara Adat Saparan Gamping (Bekakak), Upacara Adat Tunggul Wulung. Upacara Adat Merti Bumi.

4	Wisata IPTEK	Museum batik Ulen Sentalu, Museum lukisan Nyoman Gunarsa, Museum Affandi, Museum Dirgantara Mandala, Monumen Yogya Kembali
5	Wisata seni budaya	Kethoprak, Seni yang bernuansa Islam, contoh: Badui (untuk promo wisatawan Timur Tengah), seni silat dan tari Trengganon, Solawatan Kubro Siswo, Salawatan, Santiswara, dan Laras Madya, Kuntulan, Hadrah, Angguk
6	Kegiatan Rutin	Panggung Terbuka Tlogo Putri (Sebagai tempat pementasan kesenian yang diadakan pada setiap hari Minggu/libur di mana wisatawan dapat berjoget atau bernyanyi bersama artis, atau menyaksikan keindahan seni tradisional.), Taman Rekreasi Kaliurang, Pertunjukan Sendratari Ramayana, Merapi Golf.

Sumber : <http://www.slemankab.go.id>

Pemerintah juga membuat suatu aturan dimana aturan tersebut mengatur tentang kepariwisataan melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kemudian dengan adanya Undang-undang ini sebagai instruksi tertulis kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola obyek-obyek wisata yang ada di Indonesia untuk dikelola dengan baik dan juga dengan adanya peraturan tertulis ini untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak dan merugikan obyek wisata yang ada di Indonesia. Didalam Undang-Undang yang mengatur masalah kepariwisataan ini menjelaskan dalam ketentuan umum yaitu bahwa yang dimaksud dengan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dijelaskan mengenai Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas-asas seperti manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjelaskan Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan

rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan sistematika kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi, memuat uraian tentang latar belakang dan pedoman umum kepariwisataan
- b. Bab II adalah gambaran umum kepariwisataan mengenai Asas, Fungsi dan Tujuan
- c. Bab III adalah gambaran yang berisi tentang prinsip penyelenggaraan kepariwisataan
- d. Bab IV adalah pembahasan mengenai pembangunan kepariwisataan
- e. Bab V adalah membahas masalah bagaimana kawasan strategis kepariwisataan yang baik
- f. Bab VI adalah membahas masalah bagaimana usaha pariwisata

- g. Bab VII adalah membahas masalah hak, kewajiban dan larangan bagi setiap wisatawan dan pengusaha pariwisata
- h. Bab VIII adalah membahas masalah kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam kepariwisataan
- i. Bab IX adalah tentang koordinasi
- j. Bab X adalah tentang badan promosi pariwisata indonesia
- k. Bab XI adalah tentang gabungan industri pariwisata indonesia
- l. Bab XII adalah tentang pelatihan sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja
- m. Bab XIII adalah tentang pendanaan
- n. Bab XIV adalah tentang sanksi administratif
- o. Bab XV adalah tentang ketentuan pidana
- p. Bab XVI adalah tentang ketentuan peralihan
- q. Bab XVII adalah tentang ketentuan penutup

Undang-Undang diatas yang mengatur tentang kepariwisataan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengimplementasikan dan menuangkannya di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Sebelum seseorang mendirikan usaha pariwisata, maka harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu.

Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal- hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata. Peraturan Daerah diatas juga mendorong Bupati untuk membuat dan mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin. Bupati Sleman mengeluarkan peraturan ini untuk mengatur mengenai tahapan izin yang diurus oleh perorangan atau badan yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Sleman. Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin, ini mengatur izin awal sampai dengan izin teknis (izin akhir) yang harus diurus dan miliki oleh perorangan atau badan dalam menjalankan pembangunan dan atau usahanya. Dalam salah satu pertimbangan dikeluarkannya peraturan bupati disebutkan bahwa peraturan ini dikeluarkan agar dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Diharapkan masyarakat dengan mudah memahami tahapan izin yang harus diurus atau dimiliki ketika akan berusaha atau melakukan pembangunan atau investasi di Sleman. Tahapan pemberian izin yang berlaku di Sleman menurut urutannya dimulai dari :

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atau Surat Keterangan

- 2) Dokumen perolehan tanah;
- 3) Dokumen lingkungan;
- 4) Dokumen Ketetapan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB);
- 5) Izin mendirikan bangunan (IMB);
- 6) Izin gangguan (HO); dan izin teknis.

Jenis izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan pemberian izin dan izin yang diberikan sebelumnya menjadi prasyarat untuk diterbitkannya izin pada tahap berikutnya.

Izin teknis merupakan izin yang diberikan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Izin teknis ini merupakan izin operasional yang harus dimiliki orang atau badan sebelum kegiatannya dijalankan. Izin teknis merupakan izin akhir yang diberikan apabila izin-izin sebelumnya telah dipenuhi, kecuali diatur lain dalam perbup dimaksud. Izin teknis tersebut meliputi seluruh bidang perizinan di Sleman, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan latihan, bidang kepariwisataan, bidang industri dan perdagangan, bidang sumber daya mineral, bidang pertambangan, pengairan, kesehatan hewan,

Pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejauh ini memang sudah sangat lumayan memuaskan dilihat dari pelayanan publiknya. Instansi tersebut memang seharusnya seperti itu apalagi saat ini perkembangan usaha pariwisata terutama obyek wisata di Kabupaten Sleman sangat berkembang pesat. Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, meliputi Usaha Pondok Wisata, Usaha Rekreasi Hiburan Umum, Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Usaha Rumah Makan, Usaha Perkemahan Wisata, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Kawasan Wisata, Mandala Wisata, Usaha Restoran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Pramuwisata. Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Pembahasan selanjutnya mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan perizinan obyek wisatanya yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pengusaha yang mendaftarkan usahanya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, antara lain :

1. Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
2. Kepala SKPD mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar, dan absah.
3. Kepala SKPD menerbitkan TDUP berdasarkan daftar usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata

Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir. Untuk contoh perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pembentukan Museum Gunungapi Merapi sebagai salah satu contoh pelaksanaan izin usaha obyek wisata di kabupaten sleman. Kebijakan Pemerintah sendiri telah memberikan izin dan landasan peraturannya sesuai dengan dibawah ini :

1) MOU Tahap I

Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jendral Geologi Sumberdaya Mineral, Pemerintah Prop.DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Nomor : 03.KS/07.00/DJG/2004., Nomor : 2/KSP/X/2004.

Nomor : 05/SKB.KDH/A/2004. tentang Pembangunann Museum Gunungapi Merapi

2) MOU Tahap II

Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Geologi Sumberdaya Mineral, Pemerintah Prop.DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Nomor : 01.KS/07.00/DJG/2005., Nomor : 1/Perj/GUB/2005.

- 3) Perjanjian sewa-menyewa tanah kas Desa antara Pemerintah Desa Hargobinangun, Pakem dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Museum. Nomor : 143/75 dan Nomor : 143/0 1999. Tertanggal 22 September 2005.
- 4) MOU Tahap III  
Perjanjian kerjasama antara Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya mineral, Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman.  
nomor ; 1601/05/bgl/2009.  
Nomor : 31/Perj/GUB/X/2009.  
Nomor : 42/PK.KDH/A/2009.  
Tertanggal 1 Oktober 2009. Tentang Pengeloaan Museum.
- 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor : 71 Th 2009 tentang Pembentukan MGM
- 6) Peraturan Daerah Kab. Sleman Nomor : 12 Th 2010 Tentang  
Daerah Masuk tempat rekreasi dan olah raga

## **B. Hambatan dalam Upaya Pelaksanaan Perizinan Usaha Obyek Wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman**

Permasalahan dan hambatan dalam penanganan perizinan sebenarnya tidak hanya terjadi pada perizinan yang ditangani oleh pemerintah pusat saja, namun terjadi juga yang ditangani oleh pemerintah daerah. Dalam hal izin yang dimohonkan oleh suatu pihak yang telah dikeluarkan maka proses berikutnya biasanya adalah pelaksanaan kegiatan. Izin tersebut digunakan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kegiatan itu. Apabila dalam pelaksanaannya timbul persoalan, maka masalahnya harus dipecahkan. Persoalan hukum terjadi dalam pelaksanaan izinnya. Hambatan dan persoalan dalam penanganan perizinan di daerah dapat berupa sistem dan kelembagaan perizinan, kondisi dan tuntutan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan soal ketersediaan dana.

### **1. Sistem dan Kelembagaan Perizinan.**

Sistem yang digunakan dalam penanganan perizinan disuatu daerah dapat berbeda dengan di daerah lain. Suatu sistem selalu diikuti oleh struktur dan eksistensi kelembagaannya. Apabila sistem yang dipilih dalam penanganan perizinan bersifat parsial-sektoral, maka tuntutan terhadap adanya kelembagaan yang memberikan wadah penanganan terpadu belum mendesak. Apabila sistem yang dipilih dalam penanganan bersifat terpadu, mau tidak mau harus ada lembaga yang secara khusus menangani perizinan. Adanya kelembagaan yang baru dibentuk acap kali

terasa sebelum institusi tersebut benar-benar terbentuk, misalnya soal bentuk instansi yang berwenang menangani izin, apakah kantor, dinas, atau yang lain. Pemilihan bentuk dari sekian pilihan akan membawa konsekuensi tertentu. Apabila berbentuk kantor, tingkatan jenjang jabatan pimpinannya kadangkala dapat mengganggu apabila harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang jenjang jabatan pimpinannya lebih tinggi. Sebaliknya, apabila dipilih bentuk dinas, akan ada tingkat yang sama dengan dinas teknis lainnya, namun apakah ini bisa menimbulkan kecemburuan baru atau tidak, harus dan perlu diperhatikan. Kelembagaan tersebut tentu diarahkan untuk dapat menangani sejumlah izin yang ada di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Ada daerah tertentu yang jenis perizinannya begitu banyak, ada pula yang sedikit. Ada lagi yang secara normatif tertulis jenis izinnya begitu banyak, tetapi yang sering dimohonkan oleh warga dan ditangani pemerintah sesungguhnya hanya sedikit. Kiranya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan hal ini.

## 2. Kondisi dan Tuntutan Masyarakat

Di daerah-daerah tertentu yang frekuensi permohonan izinnya rendah, pemerintah daerah tidak terlalu terbebani untuk memikirkan waktu penyelesaian dan prioritas penyelesaian permohonan izin, sedangkan daerah yang tingkat permohonan izinnya tinggi, mau tidak mau harus ada solusi untuk menganganinya. Masyarakat tentu menghendaki pelayanan di bidang perizinan yang cepat, murah, sekaligus segera dapat dimanfaatkan. Hanya saja harus diingat bahwa instansi yang menangani

perizinan tidak bekerja sendirian. Tidak jarang mereka harus berkoordinasi dengan instansi lain, dengan menunggu rekomendasi instansi lain, yang tidak selalu dimengerti oleh masyarakat atau pelaku usaha.

### 3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk menjalankan sistem perizinan cukup banyak. Apabila penanganan perizinan dilakukan oleh suatu dinas, belum tentu semua daerah dapat mewujudkan harapan dari tuntutan ideal mengenai sarana dan prasarana.

### 4. Sumber Daya Manusia

Keluhan yang tidak jarang terdengar di kantor pemerintah daerah adalah soal sumber daya manusia. Banyaknya pegawai pemerintah daerah tidak menjadi jaminan bahwa pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab di instansi tersebut akan beres.

### 5. Ketersediaan Dana

Kesuksesan yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada warganya memang agak layak mendapatkan apresiasi. Tetapi tidak semua upaya itu dapat berjalan mulus. Idealisme yang bagus dalam hal perizinan tidak akan dapat berjalan tanpa ketersediaan dana yang memadai. Sejumlah daerah mempunyai potensi alam yang melimpah dapat digunakan untuk mendukung program kerja mereka. Termasuk dalam penanganan perizinan, sedangkan daerah yang potensi pendaftarannya terbatas boleh jadi bernikir ulang dalam

hal anggaran. Mereka tentu akan memberikan prioritas kepada masalah-masalah yang lebih mendasar, antara lain seperti penanganan pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Soal perizinan yang lebih bersifat layanan administratif mendapatkan perhatian berikutnya.

Persoalan-persoalan tersebut, ada potensi permasalahan dalam penanganan perizinan. Soal tarik-menarik kepentingan antar daerah atau antara daerah dan pusat merupakan persoalan yang sering terjadi. Persoalan tentang kebijakan yang tidak melihat ke depan dalam jangka panjang. Misalnya soal kelestarian lingkungan, ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam, keutuhan alur sejarah dan budaya, dan lain-lain. Setiap daerah dituntut untuk memahami dan mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan tersebut dengan baik. Selain masalah infrastruktur, masalah perizinan usaha juga merupakan aspek yang menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Dalam aspek perizinan usaha, ternyata otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Bahkan ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah dengan jumlah biaya meningkat.

Pengelolaan obyek wisata juga harus profesional. Ini tidak bisa ditawar lagi. Apalagi Kabupaten Sleman mengedepankan sektor pariwisatanya sebagai andalan dan dinilai sebagai sektor yang paling siap membantu proses pemulihan krisis ekonomi nasional. Namun

terasa kurang profesional. Untuk tolok ukur lahiriah saja bisa dilihat dari penataan kawasan, koordinasi pungutan, penanganan masalah kebersihan dan obyek pendukungnya. Di samping itu ternyata sebagian obyek wisata di kabupaten sleman belum ada peraturan *incraht* yang mengaturnya. Hanya beberapa saja yang sudah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Seperti Obyek Wisata Kaliurang, obyek wisata ini telah diatur secara gamblang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata. Obyek wisata yang berada di kabupaten sleman berupa kawasan kaliurang, kawasan kaliadem, wisata candi, dan wisata menara pandang. Obyek-obyek wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Dalam hal perizinan khususnya di daerah, berdasarkan kondisi yang ada memang terdapat beragam upaya dalam pola penanganan. Sejumlah daerah telah berusaha memperbaiki kinerja pelayanan masyarakatnya dengan merombak tata kelembagaan dan sistem yang telah berjalan lama sebelumnya. Atau mungkin perlu diadakan rapat paripurna untuk membenahi masalah-masalah perizinan obyek wisata. Seharusnya pemerintah perlu cekatan dalam menanggulangi masalah ini. Satu hal yang tidak dapat dihindari saat ini adalah diperlukannya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan. Untuk menanggulangi masalah-masalah pelaksanaan perizinan tersebut, sudah seharusnya instansi di lingkungan

1. Mengembangkan obyek wisata daerah kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah melakukan upaya dengan sikap cepat untuk ikut serta campur tangan dalam mengeluarkan izin pelaksanaan obyek wisata. Agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergabung untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memang secara *inkraht* mengatur mengenai izin pelaksanaan obyek wisata terutama di kabupaten sleman. Karena pada saat ini obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman belum terdapat secara khusus yang mengatur masalah pelaksanaan perizinan obyek wisata hanya beberapa obyek wisata saja yang terdapat di Kabupaten Sleman seperti Museum Gunungapi Merapi dan obyek wisata Kaliurang yang dimana obyek wisata tersebut sudah memiliki peraturan sendiri-sendiri yang mengatur obyek wisata tersebut seperti Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pembentukan Museum Gunungapi Merapi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata yang membahas objek wisata kaliurang saja. Sehingga obyek wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Sleman harus juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur obyek wisata tersebut.

2. Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pelaksanaan izin obyek wisata, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga membantu mengembangkan obyek wisata di kabupaten Sleman kepada wisatawan domestik dan wisatawan asing supaya mengenali obyek wisata yang ada di Kabupaten Sleman dengan tujuan agar dapat

membantu mengembangkan obyek wisata tersebut dari hasil retribusi dan memperkenalkan obyek wisata yang ada di kabupaten sleman kepada daerah-daerah lain bahkan Negara tetangga.

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan atas rekreasi, pariwisata, dan olahraga menyediakan pelayanan berupa penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan tempat rekreasi dan olahraga serta menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman baik bagi masyarakat dan wisatawan, pengelola dan penyelenggara usaha tempat rekreasi dan olahraga, maupun lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar tempat rekreasi dan olahraga yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat sekitarnya, maupun wisatawan. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakatserta mempertimbangkan aspek keadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan pada tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat dikategorikan sebagai salah satu

jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.